



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor : 442.1 / 1096 -Disdik

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SUKAWANGI  
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca** : Surat dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Paguyuban Warga Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 01/TK-Sukawangi/1/2012 tanggal 04 Januari 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sukawangi.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/24 /UPTD/2012 tanggal 07 Januari 2012  
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor : 421.1/04 -Ds /2012 tanggal 07 Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Penyelenggara : **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Paguyuban Warga Desa Sukawangi**  
Alamat Penyelenggara : **Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler**  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Sukawangi**  
Alamat Lembaga : **Kp. Cibengawa RT. 02 RW. 08 Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler**
- Kedua** : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 9-4-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT  
  
**Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Tarogong Kaler